


BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha, yang terletak antara $01^{\circ}00'40''$ lintang utara sampai $00^{\circ}27'00''$ lintang selatan dan $100^{\circ}28'30''$ – $101^{\circ}14'30''$ bujur timur.



Gambar 1.1 Geografis Kabupaten Kampar

Adapun batas- batas wilayah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singgingi.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi

Sumatera Barat . sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan

Kabupaten Siak.⁴⁴

Secara geografis, posisi Kabupaten Kampar sangat strategis karena bertetangga dengan Provinsi Sumatera Barat dan dilalui jalur lintas Riau-

⁴⁴ Kominfo Kampar, "Peta Wilayah - Pemerintah Kabupaten Kampar", artikel dari <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/peta-wilayah/> diakses pada tanggal 4 Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatera Barat. Kekayaan kultur di Kabupaten Kampar tidak lepas dari pengaruh kebudayaan daerah tetangga yang terletak di sekitarnya. Pengaruh budaya ini lambat laun memasuki proses asimilasi dan sebagai hasilnya Kampar juga kaya akan budaya yang beragam dan khas. Wilayah Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai besar maupun sungai-sungai kecil, danau dan rawa-rawa.

Sungai Kampar mengalir dari hulu di punggung Bukit Barisan kearah Timur membelah wilayah Kabupaten Kampar. Sungai Kampar Kanan melalui beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, Siak Hulu.

Kemudian ada sungai Kampar Kiri melalui kecamatan Kampar Kiri, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri Hilir. Selanjutnya ada Sungai Siak yang bagian hulu ada di wilayah Kabupaten Kampar. Panjang sungai Siak yakni ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Ada sungai Tapung yang terbagi menjadi sungai Tapung Kanan yang melintasi Kecamatan Tapung, Tapung Hilir dan Tapung Hulu dan sungai Tapung Kiri yang melintasi kecamatan Tapung. Kedua aliran sungai ini menyatu di sungai Siak.⁴⁵

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, 8 kelurahan dan 242 desa. Luas wilayahnya mencapai $10.983,47$ km² dan jumlah penduduk 740.839 jiwa (2017) dengan sebaran 67 jiwa/km².[16][17].

⁴⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Profil Desa Salo

a. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Salo merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Desa Salo mempunyai batas wilayah antara lain:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ganting Damai dan Sipungguk,
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Siabu,
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salo Timur dan,
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Salo Rengas.

Secara Administrasi Desa Salo terdiri dari 4 dusun dengan luas wilayah 207.83km². Jumlah penduduk pada desa ini ialah 1.493 jiwa yang terdiri dari 746 wanita 746 laki laki. Mata pencaharian masyarakat desa Salo ini Mayoritas ialah bertani, berkebun yaitu petani karet dan kelapa sawit.⁴⁶

B. Sejarah Dan Struktur Rumah Makan Arlen

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arlen Kurnia yang merupakan pemilik usaha RM Arlen Kurnia yang mana rumah makan ini telah berdiri dari tahun 2000. Latar belakang berdiri nya usaha rumah makan ini karena untuk mendapatkan keuntungan dan membantu perekonomian Masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan yang memiliki karyawab

⁴⁶ Ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 10 orang. Diantara karyawan-karyawannya memiliki penempatan kerja masing-masing sesuai kemampuan yang dimiliki

- 1) Kasir
- 2) Tukang masak
- 3) Helper masak
- 4) Pramusaji
- 5) Steaward / mencuci piring

Proses pertama di rumah makan ini ialah tukang masak memasak masakan yang akan dijual di RM Arlen Kurnia kemudian menyajikan dan melayani pelanggan adalah tugas dari pramusaji yang harus memastikan pelanggan puas dengan pelayanan yang di berikan oleh rumah makan, setelah selesai makan pelanggan pun di arahkan ke kasir untuk membayar tagihan mereka dan pramusaji membersihkan tempat pelanggan makan agar pelanggan selanjutnya yang makan tidak merasa jijik dengan tempat tersebut lalu pramusaji mengantarkan alat makan yang kotor ke tempat cuci piring yang tugas ini akan di kerjakan oleh steaward ,steaward memastikan agar tersedia nya alat makan untuk pelanggan selanjutnya.

C. Sistem Pembayaran Upah Gaji Lembur Pada RM Arlen Kurnia Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah

Upah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan⁴⁷. Konsep upah muncul dalam kontrak ijrah, yaitu

⁴⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syarih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilikan jasa dari seseorang ‘ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh mustajir (orang yang mengontrak tenaga). Ijrah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).

Upah yang di bayarkan kepada pramusaji dan karyawan lain nya berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang di pikulnya, untuk pramusaji bekerja dengan memberikan menu dan mengantarkan makanan kepada pelanggan, steaward adalah orang yang bertugas mencuci piring dan alat masak lain nya ,kasir bertugas untuk menerima dan mengembalikan kembalian pelanggan ,tukang masak bertanggung jawab atas ketersediaan makanan yang ada dalam menu.

Helper cook adalah pembantu tukang masak untuk membuat makanan yang ada di menu RM Arlen Kurnia, dan juga ada yang bertugas membawakan makanan yang telah di masak ke RM Arlen Kurnia di karnakan tempat memasak makanan tidak satu dengan RM Arlen Kurnia, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetisi”.⁴⁸

Dalam kehidupan sehari-hari upah sangatlah di nantikan oleh para pekerja di manapun mereka bekerja dan terkhusus nya di tempat peneliti

⁴⁸Abdul Khadim, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil sampel data ini, Dalam penelitian ini Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu pemilik rumah makan arlen bapak Arlen Kurnia mengatakan bahwa pembayaran sistem upah sebagai berikut : "Memberikan gaji tepat waktu dan dengan nominal yang tidak kurang sebagaimana kesepakatan awal bekerja kepada para pekerja dan tidak melalaikan kewajiban lain nya dalam mempekerjaan karyawan nya yang bekerja di RM Arlen Kurnia"

Berdasarkan dari wawancara kepada bapak Arlen Kurnia sebagai pemilik usaha, secara garis besar penulis mengambil analisis bahawa pembayaran upah kepada pramusaji dan karyawan yang bekerja di RM Arlen Kurnia sesuai dengan teori yang ada karena pembayaran upah gaji di berikan tepat waktu dan tidak kurang oleh pemilik usaha kepada pramusaji dan karyawan nya yang lain. dalam hal ini prisinsip upah ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pemilik usaha. dalam sistem pemberian upah sudah ada prinsip Muamalah dimana pemilik usaha sudah memberikan sesuai dengan beratnya pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Bersama. Upah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁴⁹ Fiqh muamalah adalah cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi, termasuk jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, serta berbagai bentuk kontrak kerja. Untuk menganalisis sistem pembayaran upah lembur pramusaji di RM Arlen Kurnia dari perspektif fiqh muamalah, kita

⁴⁹ Ascarya, *Acad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menilai apakah sistem tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan tanggung jawab yang menjadi dasar fiqh muamalah.

1. Prinsip ‘Adl wa Ihsan (Keadilan dan Kebaikan)

Dalam fiqh muamalah, salah satu prinsip utama adalah keadilan dalam semua transaksi, termasuk dalam kontrak kerja. Karyawan harus diberikan upah yang adil sesuai dengan kontribusi dan waktu yang mereka berikan, termasuk lembur. Keadilan ini juga mencakup kompensasi yang sesuai dengan waktu lembur, serta penghitungan yang jelas dan transparan.

- **Analisis:** Sistem di RM Arlen Kurnia, yang tidak memberikan pembayaran lembur berdasarkan jam kerja tambahan tetapi memberikan bonus bulanan, **tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan**. Lembur seharusnya dihitung berdasarkan jam yang dikerjakan, bukan sekadar bonus umum. Pemberian bonus yang tidak spesifik dan tidak dihitung sesuai jam kerja lembur dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika waktu lembur bervariasi antar karyawan.

2. Prinsip As-Samahah (Kerelaan)

Fiqh muamalah juga menekankan pentingnya kerelaan antara kedua belah pihak dalam transaksi atau akad. Kerelaan ini harus didasarkan pada pengetahuan yang cukup dan transparansi dalam kontrak kerja, termasuk soal upah lembur. Pekerja harus menyadari hak mereka atas lembur dan sepakat dengan cara perhitungannya.

- **Analisis:** Berdasarkan wawancara, pramusaji di RM Arlen Kurnia menerima bonus bulanan sebagai pengganti lembur, tetapi **tidak ada**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan formal yang jelas mengenai kompensasi lembur. Hal ini menimbulkan potensi masalah, karena karyawan mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau setuju dengan sistem tersebut. Kerelaan yang tidak disertai pemahaman yang jelas tidak sejalan dengan prinsip kerelaan dalam fiqh muamalah.

3. Prinsip Al-‘Urf (Kebiasaan yang Berlaku)

Dalam fiqh muamalah, kebiasaan atau praktik umum di suatu tempat (al-‘urf) dapat dijadikan rujukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jika kebiasaan umum di suatu tempat adalah membayar lembur dengan sistem bonus, maka hal ini dapat diterima selama tidak menimbulkan ketidakadilan.

- **Analisis:** Jika di RM Arlen Kurnia atau tempat sejenis terdapat **kebiasaan umum** untuk memberikan bonus bulanan sebagai pengganti lembur, ini mungkin bisa diterima. Namun, tetap saja, praktik ini **tidak boleh menggantikan** kewajiban untuk membayar lembur secara adil sesuai dengan waktu yang dikerjakan. Jika bonus tersebut tidak mencerminkan upah lembur yang proporsional, maka hal ini tidak sesuai dengan syariah.

4. Prinsip Al-Musawah (Kesetaraan)

Fiqh muamalah menuntut kesetaraan antara semua pihak dalam muamalah. Dalam hal upah lembur, semua karyawan harus mendapatkan hak yang sama dan adil berdasarkan waktu kerja mereka. Perbedaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran harus didasarkan pada kriteria yang jelas, seperti jumlah jam lembur, bukan sekadar keputusan sepihak dari majikan.

- Analisis:** Tidak adanya perhitungan spesifik untuk jam lembur dan penggantian dalam bentuk bonus yang tidak berdasarkan jam kerja lembur menimbulkan potensi **ketidaksetaraan**. Karyawan yang bekerja lembur lebih banyak mungkin tidak mendapatkan kompensasi yang setimpal dibandingkan dengan karyawan lain yang bekerja lebih sedikit. Sistem ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam muamalah.

5. Prinsip Al-Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Setiap muamalah dalam Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sistem pembayaran upah lembur harus memberikan manfaat bagi karyawan dan tidak menimbulkan kesulitan yang tidak perlu.

- Analisis:** Sistem bonus bulanan yang tidak dihitung berdasarkan jam lembur mungkin memberikan kemaslahatan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang bisa menyebabkan ketidakpuasan di kalangan karyawan, terutama jika mereka merasa tidak dihargai atas kerja keras mereka. Agar lebih maslahat, pembayaran lembur harus dilakukan secara **proporsional** dan berdasarkan jam kerja tambahan.

6. Prinsip Al-Kitabah (Kesepakatan Tertulis)

Dalam Islam, akad atau kontrak sebaiknya dibuat tertulis agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Ini juga mencakup kontrak kerja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk persetujuan mengenai upah lembur dan bagaimana lembur dihitung.

- **Analisis:** Dari wawancara, tidak terlihat adanya **kesepakatan tertulis** mengenai upah lembur di RM Arlen Kurnia. Ini dapat menimbulkan masalah jika terjadi perselisihan di kemudian hari, karena karyawan dan majikan mungkin memiliki pemahaman yang berbeda mengenai sistem pembayaran lembur. Prinsip ini belum diterapkan sepenuhnya dalam sistem tersebut.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetisi”.⁵⁰

Dalam kehidupan sehari-hari upah sangatlah di nantikan oleh para pekerja di manapun mereka bekerja dan terkhusus nya di tempat peneliti mengambil sampel data ini,

Dalam penelitian ini Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu pemilik rumah makan arlen bapak Arlen Kurnia mengatakan bahwa pembayaran sistem upah sebagai berikut : ”Memberikan gaji tepat waktu dan dengan nominal yang tidak kurang sebagaimana kesepakatan awal bekerja

⁵⁰Abdul Khadim, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada para pekerja dan tidak melalaikan kewajiban lain nya dalam mempekerjaan karyawan nya yang bekerja di RM Arlen Kurnia”

Berdasarkan dari wawancara kepada bapak Arlen Kurnia sebagai pemilik usaha, secara garis besar penulis mengambil analisis bahwa pembayaran upah kepada pramusaji dan karyawan yang bekerja di RM Arlen Kurnia sesuai dengan teori yang ada karena pembayaran upah gaji di berikan tepat waktu dan tidak kurang oleh pemilik usaha kepada pramusaji dan karyawan nya yang lain. dalam hal ini prinsip upah ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pemilik usaha. dalam sistem pemberian upah sudah ada prinsip Muamalah dimana pemilik usaha sudah memberikan sesuai dengan beratnya pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Sistem pembayaran upah lembur di RM Arlen Kurnia dilakukan secara tidak formal dan tidak ada pembayaran khusus untuk jam lembur. Sebagai gantinya, pramusaji menerima bonus bulanan yang diberikan saat gajian. Berikut adalah rincian dari sistem tersebut:

1. Tidak Ada Pembayaran Lembur Langsung

Pramusaji di RM Arlen Kurnia tidak menerima pembayaran lembur yang dihitung berdasarkan jam tambahan yang mereka kerjakan. Hal ini terkonfirmasi dari beberapa pernyataan wawancara pramusaji yang menyatakan bahwa lembur mereka tidak dibayar secara langsung, tetapi sebagai gantinya mereka mendapatkan bonus saat gajian:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bang Eman "*Ga ada uang lembur tapi kami dapat uang bonus pas dapat gaji.*" Kemudian menurut Rabi "*Bonus ada, jatah lembur dak ada.*", kemudian menurut Restu "*Cuma bonus aja pas gajian.*" Dan menurut Nando "*Kalau lembur kami dapat bonus aja di akhir bulan.*"

2. Bonus Bulanan sebagai Pengganti Lembur

Bonus yang diterima oleh pramusaji diberikan di akhir bulan bersama dengan gaji pokok mereka. Bonus ini dianggap sebagai bentuk penghargaan untuk kerja tambahan, termasuk lembur, tetapi tidak ada sistem perhitungan yang jelas yang menghubungkan bonus dengan jumlah jam lembur yang dikerjakan.

Menurut bang Eman "*kami diberi bonus tiap gajian dari tiap pekerjaan kami selama satu bulan*" kemudian menurut Rabi, Nando, dan karyawan lainnya juga menyatakan hal yang sama seperti hal tersebut.

3. Kompliment Makan

Selain bonus, pramusaji juga diberikan makanan selama mereka bekerja lembur. Makanan disediakan oleh restoran dan bisa diambil selama jam kerja atau lembur. Ini disebutkan dalam pernyataan wawancara oleh karyawan RM Alen Kurnia sebagai berikut Menurut Restu: "*Dapat makan udah di sediakan sehari makan 1x.*" kemudian menurut Bang Amrul: "*Dapat makan dapat tinggal ambil aja.*" Dan dinda juga mengatakan "*Ada makanan di sediain selama jam kerja*"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tidak Ada Insentif Tambahan untuk Lembur di Hari Libur

Pramusaji tidak mendapatkan insentif tambahan atau pembayaran ekstra ketika mereka bekerja lembur pada hari libur atau saat ada pesanan mendadak. Sebagian besar pramusaji menyebutkan bahwa lembur mendadak tidak disertai dengan kebijakan insentif khusus. Seperti yang dijelaskan oleh Restu: "*Dak ada mendadak, dak ada kebijakan khusus.*"

5. Pinjaman kepada Bos

Sistem ini juga memungkinkan pramusaji untuk meminjam uang kepada bos sebelum gajian jika mereka membutuhkan dana mendesak. Uang pinjaman ini kemudian dipotong dari gaji mereka di akhir bulan. Misalnya, Dinda menjelaskan: "*Kalau pinjam uang bisa, di potong pas gajian.*"

Sistem pinjaman uang dapat dilakukan jika pramusaji membutuhkan dana mendesak sebelum gajian. Sistem ini menunjukkan bahwa pembayaran lembur di RM Arlen Kurnia tidak dilakukan secara formal sesuai ketentuan perundang-undangan yang mensyaratkan pembayaran lembur berdasarkan jam kerja tambahan(instrument penelitian).

D. Kendala dalam Pembayaran Upah Lembur RM Arlen Kurnia

Kesepakatan yang dilakukan pemilik RM Arlen Kurnia dalam pembayaran upah berupa uang tetapi, ada kala nya para pramusaji dan karyawan lain bekerja lebih dari waktu normal yang bisa disebut dengan lembur.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pramusaji dan karyawan yang terdiri dari Bang Eman, Restu, Rabi, Nando, Bang Amrul, Buk elaa, kak Lian di RM Arlen Kurnia dalam pembayaran upah lembur tidak berdasarkan prinsip lembur. Jam kerja pramusaji dan karyawan yang lebih dari jam kerja normal pada saat pemberian gaji tidak di berikan upah lembur namun di ganti dengan bonus dan ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang mewajibkan membayar upah dengan adil karna memberikan bonus tidak mengugurkan kewajiban untuk membayar upah lembur atau jam kerja yang lebih dari para pekerja yang menyebabkan pembayaran upah yang di terima tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karna pada kesepakatan awal bekerja tidak lebih dari 8 jam kerja.

Sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (286)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَلْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا أَصْرَارًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir⁵¹

Dalam Hadist Ibn Majah

بِالْعَدْلِ يُدْفَعُ الْأَذِي هُوَ أَجْرٌ أَفْضَلُ أَجْرَكُمْ إِنَّ

Artinya: “Sesungguhnya upah yang paling baik adalah upah yang diberikan dengan adil”. (HR. Ibn Majah)⁵²

Berdasarkan hadist di atas dapat di pahami bahwa memberikan upah kepada pekerja adalah kewajiban pemilik usaha tersebut. Setiap muslim haruslah menghargai jasa pekerja baik sedikit maupun banyak nya tenaga yang mereka berikan untuk berjalan nya usaha tersebut.

⁵¹ Departemen agama RI *Al-Quran dan terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009)

⁵²HR. Ibn Majah, No.2443